



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.5 /Kep.KDH/A/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon murid usia pendidikan dasar dalam memperoleh layanan pendidikan, perlu dilaksanakan sistem penerimaan murid baru;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan dasar, diperlukan petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Sleman tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman.
4. Panewu se-Kabupaten Sleman.
5. Koordinator Wilayah Pendidikan di
Kapanewon.
6. Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama se-Kabupaten Sleman.
7. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pendidikan Kesetaraan Paket A.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 24,5/Kep.KDH/A/2025

TANGGAL : 8 April 2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

I. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
7. Sekolah tujuan adalah SMP Negeri yang menjadi sekolah pilihan pendaftar.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satuan pendidikan formal setingkat SD di bawah kewenangan dan pembinaan Kementerian Agama.
10. Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
11. Sistem penerimaan murid baru daring merupakan sistem penerimaan murid baru yang menggunakan aplikasi dalam jaringan di mana proses input menggunakan sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses secara daring.
12. Sistem penerimaan murid baru luring merupakan sistem penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme luar jaringan tanpa menggunakan aplikasi.
13. Domisili SPMB adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah administratif menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan SPMB.
14. Kelas olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada murid yang memiliki potensi dan/atau bakat di bidang olahraga.
15. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat terlatih dan terbina lebih optimal.
16. Domisili adalah alamat resmi calon murid baru berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga dan sudah terdaftar secara resmi di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling akhir pada 18 Juni 2024.
17. Jarak udara adalah jarak maya berdasarkan garis lurus antara titik koordinat tempat tinggal calon murid baru berdasarkan domisili sah ke titik koordinat sekolah tujuan yang diukur melalui aplikasi SPMB daring dan bukan hasil dari pengukuran jarak secara manual.
18. Keluarga miskin adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2025 atau Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin (KKM) Tahun 2025 atau terdaftar dalam *database* penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 78.1/Kep.KDH/A/2024 tentang Keluarga Miskin Dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2024.

19. Penduduk Sleman adalah calon murid baru yang telah terdaftar di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga.
20. Penduduk luar Sleman adalah calon murid baru yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di luar *database* kependudukan Kabupaten Sleman.
21. Mutasi tugas adalah orang tua/wali yang dipindahtugaskan dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
22. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN merupakan nomor unik setiap murid secara nasional yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A setelah terdaftar dalam sistem verifikasi dan validasi murid yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
23. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
24. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A apabila Ijazah belum diterbitkan.
25. Surat Keterangan Hasil Belajar adalah surat keterangan yang berisi nilai hasil belajar murid kelas VI (enam) SD/MI/Paket A yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A.
26. Nilai hasil belajar adalah jumlah rata-rata nilai rapor aspek pengetahuan dan keterampilan 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa

Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan kelas VI (enam) semester gasal.

27. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada Literasi Membaca, Literasi Numerik, dan Literasi Sains di Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Surat Keterangan Hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut SKHASPD adalah surat keterangan yang berisi nilai ASPD peserta didik.
29. Nilai gabungan adalah perhitungan nilai hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen), ditambah hasil belajar diberikan bobot 30% (tiga puluh persen).
30. Sertifikat/piagam kejuaraan adalah sertifikat/piagam yang menyatakan prestasi akademik/nonakademik yang bersifat kejuaraan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau Kementerian Agama dan lembaga lain yang sah.
31. Surat keterangan dari dokter Puskesmas di Kabupaten Sleman adalah surat hasil asesmen yang menyatakan bahwa anak disabilitas layak untuk mengikuti layanan sekolah formal.
32. Rombongan belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas di satuan pendidikan.
33. Daya tampung sekolah adalah jumlah pendaftar paling banyak yang dapat diterima di satuan pendidikan.
34. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
35. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
36. Orang tua/wali adalah orang tua/wali pendaftar.
37. Panitia Dinas adalah petugas penerimaan murid baru di tingkat Dinas.
38. Panitia Sekolah adalah petugas penerimaan murid baru di tingkat SMP.

B. Tujuan dan Asas

1. Tujuan Penerimaan Murid Baru:

- a. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid;
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid; dan
- e. Memberikan pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

2. SPMB berasaskan:

- a. Nondiskriminatif dan berkeadilan, artinya pelaksanaan SPMB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. Objektif, artinya bahwa pelaksanaan SPMB harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru; dan
- d. Akuntabel, artinya pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua murid baru, baik prosedur maupun hasilnya.

II. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan Pendaftar kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- A. Lulus SD/MI/Paket A/sederajat pada tahun ajaran 2024/2025 atau maksimal dua tahun ajaran sebelumnya dan belum terdaftar sebagai murid SMP atau sederajat.
- B. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 18 Juni 2025.
- C. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas dan calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- D. Bagi Pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri mendapat surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- E. Bagi Pendaftar yang memilih jalur Domisili, Kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

III. MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU

- A. SPMB SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring dan atau luring.
- B. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Negeri menggunakan sistem daring.
- C. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Swasta dapat menggunakan sistem daring atau sistem yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dan hasil seleksinya diumumkan secara daring dan luring.

IV. JALUR PENERIMAAN MURID BARU DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

A. Jalur Penerimaan Murid Baru

- 1. Jalur Domisili;
- 2. Jalur Afirmasi;
- 3. Jalur Mutasi; dan
- 4. Jalur Prestasi.

Ketentuan jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:

- 1. SMP Swasta yang tidak menggunakan empat jalur tersebut,
- 2. Kelas Khusus Olahraga,
Ketentuan penerimaan murid baru pada kelas olahraga diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan/ atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara kelas olahraga tercantum dalam BAB XVII huruf B.
- 3. Kelas Berasrama,
Ketentuan penerimaan murid baru pada kelas berasrama diatur lebih rinci berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara kelas berasrama tercantum dalam BAB XVII huruf B.

B. Ketentuan Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Jalur domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
Jalur Domisili meliputi:
 - a. Jalur Domisili Radius; dan
 - b. Jalur Domisili Wilayah.
2. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
3. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 5% (lima persen) bagi penduduk luar Sleman.

C. Daya Tampung Sekolah

1. Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan rombongan belajar.
2. Setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid termasuk jika ada murid kelas VII (tujuh) yang tidak naik kelas.
3. Daya tampung SMP Negeri tercantum pada BAB XVII.
4. Daya tampung SMP Swasta tercantum pada BAB XVIII.

V. KETENTUAN JALUR PENERIMAAN MURID BARU

A. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dengan rincian 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 78.1/Kep.KDH/A/2024, dan 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
2. Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman dengan tidak dibatasi waktu.

3. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin dan surat keterangan tidak mampu tidak termasuk dalam kuota jalur afirmasi.
4. Jalur penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi pendaftar penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sleman.
5. Calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari dokter Puskesmas di Kabupaten Sleman yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler yang diselenggarakan secara inklusif.
6. Calon murid baru jalur afirmasi memilih sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah.
7. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.

B. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 5% (lima persen) bagi penduduk luar Sleman.
2. Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman tidak dibatasi waktu 1 (satu) tahun.
3. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki nilai minimal 245 berdasarkan:

a. Nilai gabungan

$$= (\text{nilai ASPD} \times 70\%)^* + (\text{nilai hasil belajar} \times 30\%)^{**}$$

Keterangan:

* Nilai ASPD x 70%

**Jumlah rata-rata nilai 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan khusus kelas VI (enam) semester gasal kali 30% (tiga puluh persen),

b. Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik.

4. Pendaftar jalur prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai dengan ketentuan dalam BAB XXI.
5. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
6. Sertifikat/piagam asli diterbitkan paling lama 18 Juni 2022 (tiga tahun sebelum penerimaan)
7. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.

C. Jalur Mutasi

1. Jalur mutasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman, dan dari dalam/luar Sleman bagi anak guru/tenaga kependidikan.
2. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru penduduk luar Sleman yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga atau perusahaan berbadan hukum dan anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai guru/tenaga kependidikan dan Kartu Keluarga (KK).
3. Mutasi tugas orang tua/wali merupakan:
 - a. Mutasi tugas dari luar Kabupaten Sleman dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Sleman; dan
 - b. Mutasi tugas dari luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Keputusan/penugasan mutasi paling lama diterbitkan 18 Juni 2024 (satu tahun sebelum tanggal penerimaan).
5. Tugas belajar/izin belajar tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur mutasi.
6. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.

D. Jalur Domisili

Jalur Domisili dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.
2. Domisili calon murid baru sebagaimana angka 1, harus terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua.
3. Apabila salah satu orang tua meninggal maka status perkawinan pada Kartu Keluarga adalah cerai mati.
4. Apabila orang tua calon murid baru berstatus cerai maka status perkawinan pada Kartu Keluarga cerai hidup.
5. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
6. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (kelahiran, penambahan anggota ini selain calon murid baru)
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Perubahan elemen biodata
 - d. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
7. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada nomor 6 harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
8. Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut.
9. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
10. Calon murid baru terdaftar dalam satu keluarga dengan orang tua/wali calon murid baru dengan ketentuan:

- a. Status hubungan dalam keluarga calon murid baru yakni anak atau cucu; dan /atau
 - b. Nama orang tua/wali calon murid baru tercantum 1 (satu) kartu keluarga.
11. Nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada nomor 8 harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada:
- a. Rapor/ijazah jenjang sebelumnya;
 - b. Akta kelahiran; dan/atau
 - c. Akta perwalian.

Jalur Domisili terdiri atas:

1. Domisili Radius
 - a. Jalur Domisili Radius diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius tertentu minimal 1 (satu) tahun dari sekolah tujuan.
 - b. Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi SPMB daring.
 - c. Radius dan Titik koordinat sekolah tercantum dalam BAB XIX.
2. Jalur Domisili Wilayah
 - a. Jalur Domisili Wilayah diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman minimal 1 (satu) tahun berdomisili di Kabupaten Sleman dan dalam wilayah administrasi Kalurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan dalam BAB XX.
 - b. Calon murid baru dari luar Kabupaten Sleman atau di wilayah perbatasan, dapat mendaftar melalui Jalur Domisili Wilayah dan dapat diperhitungkan dalam proses seleksi SPMB SMP Negeri apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi.
 - c. Calon murid baru yang bertempat tinggal di Panti Asuhan atau Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Sleman, dapat mendaftar Jalur Domisili Wilayah menggunakan alamat Panti Asuhan atau Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keterangan dari Pengurus Panti Asuhan atau Pondok Pesantren minimal berdomisili satu tahun.

- d. Dalam hal kuota jalur Domisili wilayah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat digunakan untuk menerima calon murid baru dalam atau luar Kabupaten Sleman yang belum diterima pada SMP di Kabupaten Sleman.

VI. TATA CARA UMUM PENGAJUAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Tata cara pengajuan penerimaan murid baru

Pendaftar:

1. Mengakses situs SPMB daring (*sleman.smb.id*).
2. Melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir daring.
3. Mencetak bukti pengajuan akun.
4. Mengumpulkan bukti pengajuan akun dan berkas pendaftaran ke salah satu sekolah tujuan.
5. Operator sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak tanda aktivasi akun yang berisi *user name* dan *password* siswa.
6. Pendaftar *login* ke laman *sleman.smb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
7. Pendaftar memilih jalur pendaftaran.
8. Memilih sekolah tujuan maksimal 3 (tiga) sekolah, kecuali jalur afirmasi disabilitas, mutasi, dan jalur domisili radius.
9. Pendaftar mencetak tanda bukti pendaftaran
10. Pendaftar dapat melihat hasil seleksi sementara secara daring melalui laman *sleman.smb.id*.
11. Pendaftar dapat melakukan perubahan urutan pilihan sekolah dan atau mengubah pilihan sekolah tujuan sebanyak 1 (satu) kali, sebelum waktu pendaftaran berakhir.
12. Pendaftar yang melakukan undur diri, tidak dapat mengajukan pendaftaran di semua jalur.
13. Pendaftar yang sudah diterima di salah satu jalur penerimaan murid baru tidak dapat melakukan pendaftaran pada jalur lain.
14. Pendaftar yang sudah diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur domisili radius tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mendaftar pada jalur domisili wilayah.
15. Pendaftar yang tidak diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur domisili radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur domisili

wilayah sesuai dengan ketentuan pendaftaran pada jalur domisili wilayah.

B. Persyaratan dokumen

1. Jalur Domisili Radius

- a. Bukti pengajuan akun;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 18 Juni 2024;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI;
- e. Surat keterangan hasil belajar asli;
- f. Surat Keterangan Hasil ASPD asli;
- g. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan
- h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2025/2026.

2. Jalur Afirmasi

- a. Bukti pengajuan akun;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI;
- e. Surat keterangan hasil belajar asli;
- f. Surat Keterangan Hasil ASPD asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon murid baru dari keluarga miskin);
- h. Surat keterangan hasil asesmen dari dokter Puskesmas (bagi penyandang disabilitas); dan
- i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2025/2026.

3. Jalur Mutasi

- a. Bukti pengajuan akun;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran;

- d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI;
- e. Surat keterangan hasil belajar/rapor asli;
- f. Surat Keterangan Hasil ASPD asli;
- g. Fotokopi Surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum;
- h. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru/Tenaga kependidikan dari pejabat yang berwenang bagi Pendaftar anak guru/Tenaga kependidikan; dan
- i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2025/2026.

4. Jalur prestasi

- a. Bukti pengajuan akun;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat keterangan lulus/ijazah asli;
- e. Surat keterangan hasil belajar asli;
- f. Surat Keterangan Hasil ASPD asli;
- g. Surat keterangan penambahan nilai prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon murid baru yang memiliki); dan
- i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2025/2026.

5. Jalur Domisili wilayah

- a. Bukti pengajuan akun;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 18 Juni 2024;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat keterangan lulus/ijazah asli;
- e. Surat keterangan hasil belajar asli;
- f. Surat Keterangan Hasil ASPD asli;
- g. Surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan

- h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2025/2026.

VII. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SPMB

Tata cara, dan Seleksi

A. Jalur Domisili Radius

1. Pendaftar *login* ke laman sleman.spmb.id dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
2. Memilih jalur domisili radius.
3. Memilih satu sekolah tujuan.
4. Menentukan titik koordinat sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
5. Seleksi dilakukan oleh panitia sekolah dengan mengecek kebenaran titik koordinat pendaftar sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
6. Pendaftar yang masuk dalam radius sesuai ketentuan dalam BAB XIX wajib diterima di sekolah tujuan.
7. Pendaftar yang sudah diterima di jalur domisili radius tidak dapat mendaftar di jalur lain.

B. Jalur Afirmasi

1. Pendaftar *login* ke laman sleman.spmb.id dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
2. Memilih jalur afirmasi:
 - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Penyandang disabilitas.
3. Memilih 3 (tiga) pilihan sekolah tujuan untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Memilih 1 (satu) sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah domisili untuk jalur afirmasi disabilitas.
5. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a. Domisili wilayah;
 - b. Usia (tanggal lahir lebih awal);
 - c. Nilai gabungan untuk jalur afirmasi Kartu Keluarga Miskin (KKM); dan
 - d. Nilai hasil belajar untuk jalur afirmasi disabilitas.

- e. Urutan pilihan sekolah (bagi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu)
6. Calon murid baru jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 78.1/Kep.KDH/A/2024 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2024.
7. Calon murid baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
8. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas wajib hadir ke sekolah yang dipilih dengan membawa berkas yang dipersyaratkan.
9. Calon murid baru yang sudah diterima di jalur afirmasi tidak dapat mendaftar di jalur lain

C. Jalur Mutasi

1. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
2. Memilih jalur mutasi.
3. Memilih satu sekolah tujuan.
4. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
5. Bagi pendaftar yang merupakan anak guru/tenaga pendidik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah sesuai dengan ketugasan orang tua.
6. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai gabungan.
 - 2) Urutan pilihan sekolah.
 - 3) Usia (tanggal lahir lebih awal).

B. Jalur Prestasi

1. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
2. Memilih jalur prestasi.
3. Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan.
4. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a) Nilai:
 - 1) Nilai gabungan; atau
 - 2) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik.
 - b) Urutan pilihan sekolah.
 - c) Usia (tanggal lahir lebih awal).
- 5. Pendaftar jalur prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai ketentuan dalam BAB XXI.
 - 6. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
 - 7. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 18 Juni 2022 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
 - 8. Jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili wilayah.
 - 9. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
 - 10. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi tidak dapat mendaftar di jalur lain.

C. Jalur Domisili Wilayah

- 1. Pendaftar *login* ke laman sleman.spmb.id dan melakukan pendaftar dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- 2. Memilih jalur Domisili wilayah.
- 3. Memilih 3 (tiga) sekolah tujuan.
- 4. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- 5. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a) Domisili sesuai ketentuan.
 - b) Nilai gabungan.
 - c) Urutan pilihan sekolah.

VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN ULANG

- A. Pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, prestasi, mutasi, domisili radius, dan domisili wilayah dilakukan secara terbuka.
- B. Pendaftaran Ulang
Pendaftar yang dinyatakan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan pendaftaran ulang atau lapor diri di sekolah penerima sesuai jadwal

yang tersebut dalam BAB XII dan pendaftar wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran.

C. Pembatalan hasil seleksi

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

IX. KETENTUAN BAGI CALON MURID BARU YANG BERASAL DARI SD/MI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. ASPD bagi pendaftar dari luar DIY

Pendaftar yang berasal dari SD/MI dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan jalur mutasi wajib mengikuti ASPD dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftar yang tidak memiliki surat keterangan hasil ASPD, agar mengikuti ASPD berbasis komputer yang diselenggarakan pada:
Hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai di SMP Negeri 1 Sleman.
Jadwal pelaksanaan ASPD meliputi:
 - a) Literasi membaca (120 menit).
 - b) Literasi numerasi (120 menit).
 - c) Literasi Sains (120 menit).
2. Pendaftaran untuk mengikuti ASPD dilakukan secara daring melalui <https://s.id/DaftarASPDSDMILuarDaerahSleman25> mulai tanggal 1 Mei 2025 s.d 30 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.
3. Hasil ASPD akan diinfokan melalui grup WhatsApp peserta ASPD Luar DIY pada tanggal 19 Juni 2025.

B. Pengajuan akun bagi Pendaftar luar DIY

Pengajuan akun bagi pendaftar luar DIY dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB.

X. KETENTUAN SPMB SMP SWASTA

- A. Pendaftaran SPMB SMP Swasta dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 3 Juli 2025, kecuali bagi SMP Swasta yang akan mengikuti SPMB *real time online* (RTO).
- B. Tata cara pendaftaran dan seleksi SPMB SMP Swasta dilakukan sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
- C. Hasil seleksi diumumkan secara resmi pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB.

D. Pendaftar yang diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan masing-masing sekolah pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 09.00-13.00 WIB.

XI. PELAPORAN

Panitia sekolah baik sekolah negeri maupun swasta wajib melaporkan hasil pelaksanaan SPMB SMP ke Bidang Pembinaan SMP paling lambat tanggal 10 Juli 2025 dalam bentuk file berformat CSV (*Comma delimited (*.Csv)* dan *hardcopy* 1 eksemplar/bendel dengan form/atribut sesuai yang tertera pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id> yaitu:

- a. peserta_didik_id;
- b. npsn_sekolah_asal;
- c. nama_sekolah_asal;
- d. nik (harus 16 digit angka);
- e. nispn (harus 10 digit angka);
- f. nama;
- g. tempat_lahir;
- h. tanggal_lahir (dengan format: yyyy-mm-dd);
- i. jenis_kelamin (hanya diisi L untuk laki-laki atau P untuk perempuan);
- j. nama_ibu_kandung;
- k. sekolah_id_tujuan;
- l. npsn_sekolah_tujuan; dan
- m. nama_sekolah_tujuan.

Catatan: tidak boleh menambah/mengurangi kolom, tetap 13 atribut data.

XII. JADWAL SPMB

Jadwal pelaksanaan SPMB terangkum sebagai berikut:

No	Hari & Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Jalur Domisili Radius SMP Negeri		
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmbs.id</i>
	Rabu-Kamis 18-19 Juni 2025 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja

	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmc.id</i>
	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
2.	Pelaksanaan Jalur Afirmasi SMP Negeri		
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmc.id</i>
	Rabu-Kamis 18-19 Juni 2025 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmc.id</i>
	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
3.	Pelaksanaan Jalur Mutasi SMP Negeri		
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmc.id</i>
	Rabu-Kamis 18-19 Juni 2025 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pada jam kerja
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Kamis, 19 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmc.id</i>

	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 20 Juni 2025 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
4.	Pelaksanaan Jalur Prestasi SMP Negeri		
	Senin, 23 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Selasa, 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmmb.id</i>
	Senin-Selasa 23-24 Juni 2025 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Senin 23 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB s.d. Selasa 24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmmb.id</i>
	Rabu, 25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Rabu, 25 Juni 2025 pukul 09.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
5.	Pelaksanaan Jalur Domisili Wilayah SMP Negeri		
	Rabu, 25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. Senin, 30 Juni 2025 pukul 09.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmmb.id</i>
	Rabu-Kamis 25-26 Juni 2025 pukul 08.00-13.00 WIB dan Senin, 30 Juni 2025 pukul 08.00-10.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Rabu, 25 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. Senin, 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmmb.id</i>
	Selasa, 1 Juli 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Selasa, 1 Juli 2025 pukul 09.00-12.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima

6.	Pelaksanaan SPMB SMP Swasta		
	Rabu, 18 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB s.d. Kamis, 3 Juli 2025 pukul 10.00 WIB	Pendaftaran & Seleksi	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah
	Jumat, 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 4 Juli 2025 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah

XIII. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran SPMB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (APBN) dan/atau BOS Daerah (APBD Sleman).

XIV. PERPINDAHAN SISWA

- A. Perpindahan Murid pada jenjang SMP dapat diterima mulai semester 2 (dua) kelas VII (tujuh)
- B. Perpindahan murid antar Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- C. Perpindahan murid antar sekolah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi;
 - 2. Perpindahan murid dalam kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan alasan mendekatkan domisili tempat tinggal murid dengan sekolah tujuan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) serta pertimbangan objektivitas lainnya;
 - 3. Dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil SPMB; dan
 - 4. Memenuhi ketentuan persyaratan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan SPMB;

XV. HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

- A. Hari pertama masuk sekolah yaitu pada hari Senin, 14 Juli 2025.
- B. Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- C. Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam nasional (kemeja putih dan bawahan biru tua), olahraga, dan sekolah dapat menambahkan jenis seragam lain sesuai dengan kebutuhan.
- D. Pengadaan pakaian seragam sekolah dilakukan oleh orangtua/wali murid dan tidak dikaitkan dengan pelaksanaan SPMB.
- E. Sekolah dilarang melakukan pungutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Murid baru.

XVI. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara:

A. Pembentukan Posko

Posko layanan SPMB terdiri dari:

1. Layanan *Online/Daring*

Layanan secara daring dapat diakses melalui laman:

- 1. <https://disdik.slemankab.go.id>
- 2. sleman.spmb.id
- 3. Whatsapp: 08112500028

2. Layanan *Call Center*

Posko layanan *call center* SPMB dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 s.d. Senin, 30 Juni 2025

Waktu : pukul 08.00-14.00 WIB

Telepon : 0274-868512

B. Pemantauan ke Satuan Pendidikan

XVII. DAYA TAMPUNG SMP NEGERI PADA TAHUN AJARAN 2025/2026

A. DAYA TAMPUNG KELAS REGULER

NO	NAMA SEKOLAH	JUM LAH RO MB O- NGA N BEL AJA R	DAYA TAMP UNG KELAS REGU LER	JALU R DOMI SILI (40%)	JALUR AFIRMASI (20%)		JALUR MUTAS I (5%)	JALUR PRES-TASI (35%)	
				Domis ili Radiu s & Wilay ah	KK Miski n (15%)	Penya ndang Disabi litas (5%)		NIK Slema n 30%	NIK Luar Slem an 5%
1	SMP Negeri 1 Berbah	4	128	51	19	6	6	40	6
2	SMP Negeri 2 Berbah	4	128	51	19	6	6	40	6
3	SMP Negeri 3 Berbah	4	128	51	19	6	6	40	6
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	4	128	51	19	6	6	40	6
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	3	96	38	14	5	5	29	5
6	SMP Negeri 1 Depok	6	192	77	29	9	9	59	9
7	SMP Negeri 2 Depok	4	128	51	19	6	6	40	6
8	SMP Negeri 3 Depok	4	128	51	19	6	6	40	6
9	SMP Negeri 4 Depok	4	128	51	19	6	6	40	6
10	SMP Negeri 5 Depok	4	128	51	19	6	6	40	6
11	SMP Negeri 1 Gamping	4	128	51	19	6	6	40	6
12	SMP Negeri 2 Gamping	6	192	77	29	9	9	59	9
13	SMP Negeri 3 Gamping	6	192	77	29	9	9	59	9
14	SMP Negeri 4 Gamping	6	192	77	29	9	9	59	9
15	SMP Negeri 1 Godean	4	128	51	19	6	6	40	6
16	SMP Negeri 2 Godean	4	128	51	19	6	6	40	6
17	SMP Negeri 3 Godean	6	192	77	29	9	9	59	9
18	SMP Negeri 1 Kalasan	5	160	64	24	8	8	48	8
19	SMP Negeri 2 Kalasan	6	192	77	29	9	9	59	9
20	SMP Negeri 3 Kalasan	4	128	51	19	6	6	40	6
21	SMP Negeri 4 Kalasan	4	128	51	19	6	6	40	6
22	SMP Negeri 1 Minggir	7	224	90	33	11	11	68	11
23	SMP Negeri 1 Mlati	4	128	51	19	6	6	40	6
24	SMP Negeri 2 Mlati	5	160	64	24	8	8	48	8
25	SMP Negeri 3 Mlati	4	128	51	19	6	6	40	6
26	SMP Negeri 1 Moyudan	4	128	51	19	6	6	40	6

NO	NAMA SEKOLAH	JUM LAH RO MB O- NGA N BEL AJA R	DAYA TAMP UNG KELAS REGU LER	JALU R DOMI SILI (40%)	JALUR AFIRMASI (20%)		JALUR MUTAS I (5%)	JALUR PRES-TASI (35%)	
				Domis ili Radiu s & Wilay ah	KK Miski n (15%)	Penya ndang Disabi litas (5%)		NIK Slema n 30%	NIK Luar Slem an 5%
27	SMP Negeri 2 Moyudan	6	192	77	29	9	9	59	9
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	6	192	77	29	9	9	59	9
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	4	128	51	19	6	6	40	6
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	4	128	51	19	6	6	40	6
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	4	128	51	19	6	6	40	6
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	6	192	77	29	9	9	59	9
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	6	192	77	29	9	9	59	9
34	SMP Negeri 1 Pakem	4	128	51	19	6	6	40	6
35	SMP Negeri 2 Pakem	4	128	51	19	6	6	40	6
36	SMP Negeri 3 Pakem	4	128	51	19	6	6	40	6
37	SMP Negeri 4 Pakem	4	128	51	19	6	6	40	6
38	SMP Negeri 1 Prambanan	4	128	51	19	6	6	40	6
39	SMP Negeri 2 Prambanan	4	128	51	19	6	6	40	6
40	SMP Negeri 3 Prambanan	3	96	38	14	5	5	29	5
41	SMP Negeri 4 Prambanan	2	64	26	10	3	3	19	3
42	SMP Negeri 1 Seyegan	7	224	90	33	11	11	68	11
43	SMP Negeri 1 Sleman	7	224	90	33	11	11	68	11
44	SMP Negeri 2 Sleman	6	192	77	29	9	9	59	9
45	SMP Negeri 3 Sleman	5	160	64	24	8	8	48	8
46	SMP Negeri 4 Sleman	4	128	51	19	6	6	40	6
47	SMP Negeri 5 Sleman	4	128	51	19	6	6	40	6
48	SMP Negeri 1 Tempel	6	192	77	29	9	9	59	9
49	SMP Negeri 2 Tempel	4	128	51	19	6	6	40	6
50	SMP Negeri 3 Tempel	5	160	64	24	8	8	48	8
51	SMP Negeri 4 Tempel	4	128	51	19	6	6	40	6

NO	NAMA SEKOLAH	JUM LAH RO MB O- NGA N BEL AJA R	DAYA TAMP UNG KELAS REGU LER	JALU R DOMI SILI (40%)	JALUR AFIRMASI (20%)		JALUR MUTAS I (5%)	JALUR PRES-TASI (35%)	
				Domis ili Radiu s & Wilay ah	KK Miski n (15%)	Penya ndang Disabi litas (5%)		NIK Slema n 30%	NIK Luar Slem an 5%
52	SMP Negeri 1 Turi	4	128	51	19	6	6	40	6
53	SMP Negeri 2 Turi	4	128	51	19	6	6	40	6
54	SMP Negeri 3 Turi	4	128	51	19	6	6	40	6
JUMLAH		249	7.968	3184	1189	378	378	2461	378

B. SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS KHUSUS

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KELAS KHUSUS	ROMBEL KELAS KHUSUS	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1 Kalasan	Kelas Olahraga	1	32
2	SMP Negeri 2 Tempel	Kelas Olahraga	1	32
3	SMP Negeri 3 Sleman	Kelas Olahraga	1	32
4	SMP Negeri 4 Pakem	Kelas Berasrama	1	32
	Jumlah			128

XVIII. DAYA TAMPUNG SMP SWASTA PADA TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
1	SMP Muhammadiyah 1 Berbah	Tegaltirto	4	128
2	SMP Sunan Averroes Berbah	Sendangtirto	1	32
3	SMP IT RaudhatuS Salaam Berbah	Sendangtirto	3	96
4	SMP Sunan Kalijaga Cangkringan	Argomulyo	2	64
5	SMP Taman Dewasa Cangkringan	Umbulharjo	2	64
6	SMP Angkasa Adisutjipto Depok	Caturtunggal	4	128
7	SMP Diponegoro Depok	Maguwoharjo	6	192
8	SMP Muhammadiyah 1 Depok	Maguwoharjo	4	128
9	SMP Muhammadiyah 2 Depok	Condongcatur	4	128
10	SMP Muhammadiyah 3 Depok	Caturtunggal	4	128
11	SMP TahfidzQu Depok	Caturtunggal	4	128
12	SMP Olifant Depok	Caturtunggal	2	64
13	SMP Cahaya Bangsa Utama	Maguwoharjo	1	32
14	SMP Ma'arif Gamping	Nogotirto	2	64
15	SMP Muhammadiyah 1 Gamping	Ambarketawang	5	160
16	SMP Muhammadiyah 2 Gamping	Nogotirto	3	96
17	SMP Montessori Sleman Gamping	Trihanggo	1	32

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
18	SMP BOPKRI Godean	Sidomulyo	1	32
19	SMP Muhammadiyah 1 Godean	Sidoluhur	5	160
20	SMP Muhammadiyah 2 Godean	Sidomulyo	4	128
21	SMP IT Ibnu Abbas Godean	Sidomoyo	2	64
22	SMP IT Alam Nurul Islam Godean	Sidoarum	3	96
23	SMP Kanisius Kalasan	Tirtomartani	3	96
24	SMP Muhammadiyah 1 Kalasan	Tirtomartani	2	64
25	SMP Muhammadiyah 2 Kalasan	Purwomartani	5	160
26	SMP Eksperimental Mangunan Kalasan	Purwomartani	3	96
27	SMP Bakti Insani Mlati	Sumberadi	1	32
28	SMP Muhammadiyah 1 Minggir	Sendangarum	7	224
29	SMP Muhammadiyah 2 Minggir	Sendangsari	2	64
30	SMP Dr. Wahidin Mlati	Sinduadi	1	32
31	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	Sendangadi	5	160
32	SMP Muhammadiyah 2 Mlati	Sinduadi	4	128
33	SMP Muhammadiyah 3 Mlati	Tlogoadi	2	64
34	SMP Pamungkas Mlati	Tlogoadi	3	96
35	SMP Budi Utama Mlati	Sinduadi	3	96
36	SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta Mlati	Sinduadi	6	192
37	SMP IT Bina Umat Moyudan	Sumberarum	5	160
38	SMP Muhammadiyah Moyudan	Sumberrahayu	2	64
39	SMP Pangudi Luhur Moyudan	Sumberagung	3	96
40	SMP Hamong Putera Ngaglik	Sinduharjo	2	64
41	SMP Karitas Ngaglik	Sariharjo	1	32
42	SMP PIRI Ngaglik	Sinduharjo	5	160
43	SMP IT Salman Alfarisi Boarding School	Sardonoharjo	2	64
44	SMP Budi Mulia Dua Ngemplak	Wedomartani	3	96
45	SMP Muhammadiyah Ngemplak	Bimomartani	5	160
46	SMP Taman Dewasa Ngemplak	Bimomartani	1	32
47	SMP Darul Hikmah Pakem	Purwobinangun	1	32
48	SMP Kanisius Pakem	Pakembinangun	2	64
49	SMP Muhammadiyah Pakem	Pakembinangun	4	128
50	SMP IT Baitussalam Prambanan	Bokoharjo	6	192
51	SMP Muhammadiyah 1 Prambanan	Bokoharjo	6	192
52	SMP Muhammadiyah 2 Prambanan	Sumberharjo	2	64
53	SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan	Bokoharjo	15	480
54	SMP Muhammadiyah 1 Seyegan	Margodadi	3	96
55	SMP Sultan Agung Seyegan	Margokaton	2	64
56	SMP Kanisius Sleman	Triharjo	2	64
57	SMP Muhammadiyah 1 Sleman	Triharjo	4	128
58	SMP Santo Aloysius Sleman	Tridadi	1	32

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
59	SMP Daarul Ilmi Boarding School Sleman	Tridadi	2	64
60	SMP Muhammadiyah 1 Tempel	Sumberrejo	2	64
61	SMP Insan Cendekia Turi	Donokerto	3	96
62	SMP Muhammadiyah Turi	Wonokerto	3	96
63	SMP Santo Aloysius Turi	Donokerto	3	96
64	SMP Islam Al Azhar Cairo	Sardonoharjo	2	64
65	SMP Sains Wahid Hasyim	Condongcatur	5	160
66	SMP Bumi Cendekia	Tlogoadi	2	64
67	SMP Baitussalam 2 Cangkringan	Wukirsari	1	32
68	SMP Teladan	Trihanggo	1	32
69	SMP Global Islamic School 3	Maguwoharjo	1	32
70	SMP SahabatQu	Pakembinangun	8	256
	Jumlah		225	7.200

XIX. PENENTUAN RADIUS DAN TITIK KOORDINAT SMP NEGERI PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS (M)	TITIK KOORDINAT SEKOLAH	
			Titik Koordinat Y	Titik Koordinat X
1	SMP Negeri 1 Berbah	600	-7,78994251	110,4595068
2	SMP Negeri 2 Berbah	300	-7,805024	110,444474
3	SMP Negeri 3 Berbah	600	-7,814238	110,473241
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	600	-7,649346	110,443709
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	600	-7,62595	110,4542233
6	SMP Negeri 1 Depok	300	-7,752505	110,394899
7	SMP Negeri 2 Depok	300	-7,755462	110,407622
8	SMP Negeri 3 Depok	300	-7,76099167	110,4285433
9	SMP Negeri 4 Depok	300	-7,77337	110,41197
10	SMP Negeri 5 Depok	300	-7,760397	110,385388
11	SMP Negeri 1 Gamping	300	-7,80489833	110,3024533
12	SMP Negeri 2 Gamping	600	-7,76131	110,346006
13	SMP Negeri 3 Gamping	600	-7,772153	110,3325704
14	SMP Negeri 4 Gamping	600	-7,81346936	110,3119334
15	SMP Negeri 1 Godean	300	-7,76220496	110,2907924
16	SMP Negeri 2 Godean	300	-7,76415833	110,3151233
17	SMP Negeri 3 Godean	300	-7,78167	110,3168317
18	SMP Negeri 1 Kalasan	300	-7,766631	110,471348
19	SMP Negeri 2 Kalasan	300	-7,72475167	110,4696617

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS (M)	TITIK KOORDINAT SEKOLAH	
			Titik Koordinat Y	Titik Koordinat X
20	SMP Negeri 3 Kalasan	300	-7,75784437	110,4486528
21	SMP Negeri 4 Kalasan	600	-7,739706	110,474727
22	SMP Negeri 1 Minggir	600	-7,71389	110,259155
23	SMP Negeri 1 Mlati	600	-7,741595	110,3227833
24	SMP Negeri 2 Mlati	300	-7,75272865	110,3645414
25	SMP Negeri 3 Mlati	600	-7,745205	110,3372433
26	SMP Negeri 1 Moyudan	600	-7,785876	110,269911
27	SMP Negeri 2 Moyudan	1200	-7,771004	110,229995
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	600	-7,6877531	110,3880688
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	300	-7,71647833	110,4070117
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	300	-7,69923274	110,4058659
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	600	-7,716122	110,387803
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	300	-7,699435	110,446607
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	600	-7,707135	110,4653133
34	SMP Negeri 1 Pakem	300	-7,659735	110,4218733
35	SMP Negeri 2 Pakem	600	-7,6391516	110,4258866
36	SMP Negeri 3 Pakem	300	-7,6689316	110,4121233
37	SMP Negeri 4 Pakem	300	-7,669526	110,418246
38	SMP Negeri 1 Prambanan	300	-7,7839022	110,4820743
39	SMP Negeri 2 Prambanan	1200	-7,811407935046203	110,50578887085847
40	SMP Negeri 3 Prambanan	600	-7,80029167	110,53029
41	SMP Negeri 4 Prambanan	1200	-7,783339	110,506829
42	SMP Negeri 1 Seyegan	600	-7,72282785	110,3086098
43	SMP Negeri 1 Sleman	300	-7,683898	110,339338
44	SMP Negeri 2 Sleman	300	-7,6902266	110,3427367
45	SMP Negeri 3 Sleman	600	-7,7162188	110,3588754
46	SMP Negeri 4 Sleman	600	-7,682141	110,357826
47	SMP Negeri 5 Sleman	900	-7,696452	110,372808
48	SMP Negeri 1 Tempel	600	-7,6585657	110,3279709
49	SMP Negeri 2 Tempel	600	-7,70195	110,28368
50	SMP Negeri 3 Tempel	600	-7,6640083	110,3081917
51	SMP Negeri 4 Tempel	600	-7,636797	110,351781
52	SMP Negeri 1 Turi	600	-7,650619	110,377666
53	SMP Negeri 2 Turi	600	-7,6537467	110,3564083
54	SMP Negeri 3 Turi	600	-7,6248433	110,3911716

XX. DAFTAR DOMISILI WILAYAH ADMINISTRASI KALURAHAN SMP NEGERI

NOMOR	NAMA SEKOLAH	DOMISILI WILAYAH
30101	SMP Negeri 1 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Madurejo Depok, Maguwoharjo
30102	SMP Negeri 2 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30103	SMP Negeri 3 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30201	SMP Negeri 1 Cangkringan	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Pakembinangun
30202	SMP Negeri 2 Cangkringan	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Pakem, Hargobinangun Pakem, Pakembinangun Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani
30301	SMP Negeri 1 Depok	Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Mlati, Sinduadi Ngaglik, Minomartani

		Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30302	SMP Negeri 2 Depok	Berbah, Kalitirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30303	SMP Negeri 3 Depok	Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani
30304	SMP Negeri 4 Depok	Berbah, Kalitirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani
30305	SMP Negeri 5 Depok	Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Mlati, Sinduadi Ngaglik, Minomartani Ngaglik, SardonoHarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo
30401	SMP Negeri 1 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo
30402	SMP Negeri 2 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum

		Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30403	SMP Negeri 3 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30404	SMP Negeri 4 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo
30501	SMP Negeri 1 Godean	Gamping, Balecatur Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Summersari Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margokaton
30502	SMP Negeri 2 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo

		Mlati, Tirtoadi Moyudan, Sumberarum Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Gamping, Banyuraden
30503	SMP Negeri 3 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumbersari Seyegan, Margoluwih
30601	SMP Negeri 1 Kalasan	Berbah, Kalitirto Berbah, Tegaltirto Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30602	SMP Negeri 2 Kalasan	Berbah, Kalitirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani
30603	SMP Negeri 3 Kalasan	Berbah, Kalitirto Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Ngemplak, Wedomartani
30604	SMP Negeri 4 Kalasan	Berbah, Kalitirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani

		Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Madurejo
30701	SMP Negeri 1 Minggir	Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Seyegan, Margokaton Tempel, Banyurejo
30801	SMP Negeri 1 Mlati	Gamping, Trihanggo Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margodadi Seyegan, Margokaton Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margomulyo Sleman, Tridadi
30802	SMP Negeri 2 Mlati	Depok, Caturtunggal Gamping, Trihanggo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Sleman, Tridadi
30803	SMP Negeri 3 Mlati	Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margomulyo Sleman, Tridadi
30901	SMP Negeri 1 Moyudan	Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur

		Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Summersari
30902	SMP Negeri 2 Moyudan	Godean, Sidorejo Godean, Sidoluhur Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Summersari
31001	SMP Negeri 1 Ngaglik	Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Pakem, Purwobinangun Pakem, Candibinangun Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Trimulyo Turi, Donokerto
31002	SMP Negeri 2 Ngaglik	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Depok, Condongcatur
31003	SMP Negeri 3 Ngaglik	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun

		Pakem, Purwobinangun Sleman, Pandowoharjo Depok, Condongcatur
31004	SMP Negeri 4 Ngaglik	Depok, Condongcatur Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Sleman, Pandowoharjo Turi, Donokerto
31101	SMP Negeri 1 Ngemplak	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Wukirsari Depok, Maguwoharjo Kalasan, Selomartani Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani
31102	SMP Negeri 2 Ngemplak	Cangkringan, Argomulyo Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan Tirtomartani Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani
31201	SMP Negeri 1 Pakem	Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Argomulyo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto

31202	SMP Negeri 2 Pakem	Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Argomulyo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto Turi, Girikerto
31203	SMP Negeri 3 Pakem	Cangkringan, Wukirsari Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto
31204	SMP Negeri 4 Pakem	Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Umbulharjo Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto
31301	SMP Negeri 1 Prambanan	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo

31302	SMP Negeri 2 Prambanan	Berbah, Jogotirto Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31303	SMP Negeri 3 Prambanan	Berbah, Jogotirto Kalasan, Tamanmartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31304	SMP Negeri 4 Prambanan	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31401	SMP Negeri 1 Seyegan	Godean, Sidoagung Godean, Sidorejo Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Minggir, Sendangagung Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Seyegan, Margoagung Seyegan, Margodadi Seyegan, Margokaton Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margomulyo Sleman, Caturharjo Tempel, Tambakrejo
31501	SMP Negeri 1 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sumberadi Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Tempel, Sumberrejo

		Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31502	SMP Negeri 2 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margoagung Seyegan, Margomulyo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31503	SMP Negeri 3 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tlogoadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Gamping, Trihanggo
31504	SMP Negeri 4 Sleman	Mlati, Sumberadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31505	SMP Negeri 5 Sleman	Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Turi, Donokerto

31601	SMP Negeri 1 Tempel	Seyegan, Margoagung Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Banyurejo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo Turi, Bangunkerto
31602	SMP Negeri 2 Tempel	Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Minggir, Sendangagung Seyegan, Margoagung Seyegan, Margokaton Seyegan, Margomulyo Seyegan, Margodadi Sleman, Caturharjo Tempel, Banyurejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo
31603	SMP Negeri 3 Tempel	Seyegan, Margoagung Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo Tempel, Banyurejo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo
31604	SMP Negeri 4 Tempel	Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Sleman, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Wonokerto
31701	SMP Negeri 1 Turi	Ngaglik, Donoharjo Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Purwobinangun Sleman, Trimulyo

		Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto
31702	SMP Negeri 2 Turi	Pakem, Purwobinangun Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto
31073	SMP Negeri 3 Turi	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto Tempel, Merdikorejo Sleman, Trimulyo

XXI. KETENTUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam seleksi SPMB daring Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagaimana berikut:

A. JENIS KEGIATAN/LOMBA

Prestasi akademik dan nonakademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang dan tidak berjenjang.

1. Kegiatan Festival/Lomba Berjenjang

Pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Induk Organisasi Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meliputi:

a. Bidang Ilmu Pengetahuan

- 1) Kompetisi Sains Nasional (KSN/OSN)
- 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- 3) Olimpiade Siswa Tingkat Internasional yang dikirim melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Bidang Riset/Teknologi

- 1) Karya Ilmiah Remaja/OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- 2) Anugerah Kita Harus Belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

c. Bidang Seni dan Kebudayaan

- 1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- 2) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum.
- 3) Lomba Lukis Kyoto.
- 4) Lomba Alih Aksara.
- 5) Lomba Maca Cerita Cekak.
- 6) Festival Dalang Anak.
- 7) Festival Langen Carita.
- 8) Lomba Macapat.
- 9) Lomba Maca Geguritan.

d. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- 1) Kompetisi Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) (sepak bola, voli, sepak takraw, taekwondo, basket, catur).

- 2) Kompetisi Klub Usia Dini (voli, sepak takraw, senam, taekwondo, catur).
- 3) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN/O2SN).
- 4) Aksi Olahraga dan Seni Madrasah (AKSIOMA).
- 5) Pekan Olahraga Pelajar (Daerah/Wilayah/Nasional).
- 6) Pekan Olahraga Daerah/Nasional (PORDA/PON).
- 7) Kejurkab/Kejurda/Kejurnas (KONI).
- 8) Gala Siswa Indonesia (GSI).
- 9) Liga Dispora U-11.
- 10) Gebyar Olahraga Pendidikan.

e. Pramuka

Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda.

2. Kegiatan Nonkompetitif/Eksibisi

Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan), dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan resmi penunjukan sebagai peserta/perwakilan dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, atau Kwartir Nasional/Daerah/Cabang, Hadejing Pakualaman dan Polisi Cilik yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara.

3. Kegiatan Festival/Lomba Tidak Berjenjang

Kegiatan festival/lomba tidak berjenjang dapat diselenggarakan oleh pemerintah/swasta/lembaga nonpemerintah. Sertifikat hasil kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah wajib dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional dengan hasil kurasi ajang festival/lomba diutamakan sekurang-kurangnya bintang 3 (tiga). Sertifikat festival/lomba yang mendapat nilai hasil kurasi di bawah bintang 3 (tiga) diberikan penambahan nilai sebagaimana tersebut dalam BAB XXI huruf B angka 3 dan BAB XXI huruf B angka 4.

B. PENETAPAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi yang disebutkan dalam BAB XXI.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	7,50	6,50	5,50
	Juara II	7,00	6,00	5,00
	Juara III	6,50	5,50	4,50
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	6,00	5,00	4,00
	Juara II	5,50	4,50	3,50
	Juara III	5,00	4,00	3,00
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	4,50	3,50	2,50
	Juara II	4,00	3,00	2,00
	Juara III	3,50	2,50	1,50
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	3,00	2,00	1,00
	Juara II	2,50	1,50	0,50
	Juara III	2,00	1,00	0,25

2. Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan)

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Eksebisi		
		Perorangan/ Ganda	Beregu (3 s.d. 11)	Masal (12 Ke Atas)
	Tingkat Internasional			
1	Mewakili negara untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kepanduan resmi Tingkat internasional	1,00	0,75	0,50
	Tingkat Nasional			
2	Mewakili DIY untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kepanduan Tingkat nasional	0,50	0,25	0,13

	Tingkat Provinsi			
3	Mewakili Kabupaten Sleman untuk mengikuti eksebsi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kepanduan Tingkat DIY	0,13	0,06	0,03

3. Festival/lomba tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak disebutkan dalam BAB XXI.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	2,00	1,50	1,00
	Juara II	1,75	1,25	0,75
	Juara III	1,50	1,00	0,50
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	1,50	1,00	0,50
	Juara II	0,75	0,75	0,25
	Juara III	0,50	0,50	0,13
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	1,00	0,50	0,13
	Juara II	0,75	0,25	0,06
	Juara III	0,50	0,13	0,03
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	0,50	0,13	0,03
	Juara II	0,25	0,06	0,02
	Juara III	0,13	0,03	0,01

4. Festival/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga non pemerintah/swasta dengan hasil kurasi ajang bintang 2 (dua) dan bintang 1 (satu) diberikan penambahan nilai sebesar 0,005.

C. KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Ketentuan Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi
 - a. Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik/ nonakademik dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2025 secara daring melalui laman/tautan sebagai berikut:
<https://disdik.slemankab.go.id/prestasi-sleman>.

- b. Penambahan nilai hanya dapat diajukan satu kali, yaitu pada satu prestasi tertinggi yang dimiliki pendaftar.
- c. Sertifikat/piagam kejuaraan harus menjelaskan bahwa calon murid baru merupakan juara pada kompetisi atau kejuaraan tersebut.
- d. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional.
- e. Pengajuan kurasi prestasi dapat dilakukan melalui <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>

2. Tata Cara Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi

- a. Pendaftar mengajukan penambahan nilai prestasi dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) mengisi formulir *online* secara lengkap,
 - 2) mengunggah/*upload* sertifikat asli hasil kejuaraan/piagam dalam bentuk *file pdf* dan/atau
 - 3) mengunggah/*upload* surat keputusan kejuaraan/berita acara hasil kejuaraan dalam bentuk *file pdf* (bagi yang memiliki).
 - 4) mengunggah/*upload* tangkapan layar/screenshot hasil kurasi ajang bagi kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga swasta/nonpemerintah.
- b. Panitia Dinas melakukan verifikasi terhadap isian formulir *online* dan dokumen yang diunggah oleh calon murid baru, apabila memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat keterangan penambahan nilai prestasi.
- c. Surat keterangan penambahan nilai prestasi akan dikirim melalui *Whatsapp* (08112500028) paling lama 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengajuan.

XXII. FORMAT SURAT DALAM SPMB SMP NEGERI TAHUN AJARAN
2025/2026

A. FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS (Form 1).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*) Kabupaten
..... Provinsi.....,
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:
nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
Nomor Induk Siswa (NIS) :
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :
telah mengikuti seluruh program pembelajaran, ujian sekolah, dan dinyatakan
LULUS
dari sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A pada tanggal 8 Juni 2025, dengan
nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ijazah
Kelompok A		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3	Bahasa Indonesia	
4	Matematika	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B		
1	Seni Budaya dan Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	
3	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	
	b.	
Jumlah Nilai		

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM
Catatan : Form 1 digunakan sebagai syarat pendaftaran di jalur prestasi dan jalur Domisili wilayah apabila
Ijazah belum keluar.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR (Form 2).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua

Kabupaten Provinsi,

Nomor Pokok Sekolah Nasional : menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :,

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

telah mengikuti seluruh program semester dari sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A dengan nilai rapor lima semester sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Kelas IV Sem. Gasal	Kelas IV Sem. Genap	Kelas V Sem. Gasal	Kelas V Sem. Genap	Kelas VI Sem. Gasal	Rata-rata Nilai Lima Semester*)
1	Bahasa Indonesia						
2	Matematika						
3	Ilmu Pengetahuan Alam						
Jumlah Rata-rata Nilai Lima Semester							

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala/Ketua

.....
NIP

*) ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan dua angka di belakang koma

Catatan: Form 2 digunakan untuk syarat pendaftaran disemua jalur.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI SISWA KELAS VI (Form 3).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*) Kabupaten
..... Provinsi

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:

nama siswa :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
Nomor Induk Siswa (NIS) :
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :

siswa tersebut pada saat ini tercatat sebagai siswa kelas VI dan telah mengikuti seluruh program pembelajaran dan ujian sekolah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM

Catatan: Form 3 digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur Domisili radius, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur afirmasi (karena belum pengumuman kelulusan)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK
ORANG TUA/WALI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN
2025/2026 (Form 4)

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI CALON MURID
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali :
Nama calon siswa :
Asal sekolah :
Alamat rumah :
:
:
:
Nomor Kartu Keluarga :
No HP/Email :


MENYATAKAN

- 1. Bahwa seluruh data/informasi dan data lain yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan SPMB adalah benar, tidak ada rekayasa atau pemalsuan sesuai dengan data kependudukan, prestasi, surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
- 2. Bahwa saya akan menaati segala ketentuan dan tidak akan memaksakan kehendak yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025/2026.
- 3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dibatalkan keikutsertaanya dari seluruh proses Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2025

Yang membuat pernyataan



.....
(Nama Lengkap)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS
CALON MURID SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026
(Form 5)

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENYANDANG DISABILITAS CALON MURID
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali :
Alamat rumah :

.....
.....
.....

Nomor Kartu Keluarga :
No HP/Email :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama anak :
Alamat rumah :
.....

Tempat, Tanggal lahir :
Asal sekolah :
Nomor induk kependudukan :

Menyatakan bahwa anak kami tersebut diatas adalah bukan penyandang
Disabilitas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan,
dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2025

Yang membuat pernyataan

.....
(Nama Lengkap)

